

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebermaknaan hidup

1. Pengertian kebermaknaan hidup

Kebermaknaan hidup menurut Frankl adalah pengalaman yang di dapatkan dengan merespon lingkungan, menemukan dan menjalankan tugas dari kehidupan yang unik, dan dengan membiarkan dirinya mengalami sendiri dengan atau tanpa panggilan Tuhan.

Pendapat Frankl tersebut terinspirasi dari pengalamannya selama menjadi tawanan Yahudi di Auschwitz dan beberapa kamp konsentrasi NAZI lainnya. Setiap hari ia menyaksikan tindakan- tindakan kejam, penyiksaan, penembakan, pembunuhan masal di kamar gas atau eksekusi dengan aliran listrik. Pada saat yang sama, ia juga melihat peristiwa- peristiwa yang sangat mengharukan ; berkorban untuk rekan, kesabaran yang luar biasa dan daya hidup yang perkasa.

Selama jadi tahanan, dia melihat bahwa orang- orang mujur yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang memiliki visi tentang masa depan – apakah itu berupa cita- cita yang ingin mereka raih maupun orang- orang tercintayang sedang menunggu mereka kembali. Inilah yang membuat mereka bertahan melawan penderitaan (Bastaman, 2007 : 14).

Tapi yang paling menggugah perenungannya adalah kenyataan bahwa arti kehidupan hanya dapat ditemukan di dalam penderitaan hidup itu sendiri :

Di dalam hidup yang penuh penderitaan masih ada tujuan, walaupun tidak member kesempatan pada kreativitas dan kesenangan dan hanya memberi satu kemungkinan, yaitu bagaimana menjalaninya dengan menjunjung tinggi perilaku bermoral, yaitu sikap seorang laki-laki menghadapi eksistensinya dan eksistensi kekuatan eksternal yang mengikat dan menindasnya... Tanpa penderitaan dan kematian, kehidupan manusia belum bisa dikatakan sempurna (George, 2007 : 382)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kebermaknaan hidup atau makna hidup merupakan keadaan dimana orang tersebut merasa bahagia dan bebas dari kecemasan hal ini ditandai dengan adanya target atau tujuan hidup yang memotifasi kehidupan itu sendiri, biasanya hidup yang bermakna dicapai setelah seseorang mengalami penderitaan dan pengorbanan.

Makna hidup setiap individu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai kehidupannya. Oleh karena itulah yang terpenting dari sebuah makna bukanlah makna secara umum akan tetapi khusus individu pada satu waktu dan tempat tertentu.

2. Komponen- komponen kebermaknaan hidup

Bastaman mengemukakan ada enam komponen yang menentukan keberhasilan seseorang dalam melakukan penghayatan dan perubahan dalam dirinya dari yang tidak bermakna menjadi bermakna yaitu sebagai berikut :

- a) Pemahaman diri (*self insight*), merupakan meningkatnya kesadaran atas kondisi saat ini dan mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
- b) Makna hidup (*the meaning of life*) merupakan nilai- nilai penting dan sangat berarti dan bermakna bagi kehidupan individu sebagai tujuan dan panduan bagi kehidupan sehari- hari.
- c) Pengubahan sikap (*changing attitude*) merupakan pengubahan sikap individu dari sesuatu yang negatif menjadi positif, lebih tepat dalam menghadapi masalah. Kondisi hidup yang menyedihkan sering membuat individu menjadi terluka karena penyikapan yang salah terhadap sesuatu yang dialaminya.
- d) Keikatan diri (*self commitment*), yakni komitmen individu terhadap makna hidup yang ditemukan dan tujuan hidup yang ditetapkan. Komitmen yang kuat akan membawa individu pada pencapaian yang lebih dal;am pada diri individu.
- e) Kegiatan terarah (*directed activities*) merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan potensi (bakat, kemampuan dan ketrampilan) yang positif serta pemanfaatan relasi antar pribadi untuk menunjang tercapainya makna dan tujuan hidup. Upaya ini dilakukan dengan sadar.
- f) Dukungan sosial (*social support*), yakni hadirnya seseorang yang dapat dipercaya dan selalu bersedia untuk memberi bantuan pada saat diperlukan (Bastaman, 1996 : 132).

3. Karakteristik kebermaknaan hidup

Karakteristik kebermaknaan hidup menurut Bastaman antara lain sebagai berikut :

a) Makna hidup bersifat unik, personal, temporer

Artinya apa yang dianggap penting dapat berubah dari waktu ke waktu, apa yang berarti bagi seseorang belum tentu berarti bagi orang lain dan hal-hal yang dianggap berlangsung sekejap dapat pula berlangsung dalam waktu yang cukup lama

b) Konkrit dan spesifik

Makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari, serta tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang serba abstrak filosofis dan idealis atau karya seni (kreativitas) dan prestasi akademik yang serba menakjubkan.

c) Memberi pedoman dan arah

Artinya makna hidup yang ditemukan oleh individu akan memberikan pedoman dan arah terhadap pandangan dan setiap aktivitas- aktivitas yang dilakukan sehingga makna hidup seakan- akan menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya (Bastaman, 2007 : 51).

4. Sumber- sumber kebermaknaan hidup

Frankl mengemukakan bahwa makna hidup dapat ditemukan dengan tiga cara, yakni sebagai berikut :

a) *Creative values* (nilai- nilai kreatif)

Nilai kreatif dapat diraih dengan bekerja dan berkarya serta melaksanakan tugas dengan keterlibatan dan tanggung jawab penuh pada pekerjaan. Makna hidup bukan terletak pada pekerjaannya akan tetapi lebih kepada bagaimana sikap dan keterlibatan individu dalam kegiatan tersebut.

b) *Eksperiental values* (nilai- nilai penghayatan)

Nilai- nilai penghayatan dapat diperoleh dengan meyakini dan menghayati kebenaran, kebajikan, keindahan, keadilan, keimanan dan nilai- nilai yang dianggap berharga. Salah satunya adalah dengan mencintai seseorang dengan sepenuhnya keadaan seorang yang dicintai seperti apa adanya serta memahami kepribadiannya dengan penuh pengertian.

c) *Attitudinal values* (nilai- nilai sikap)

Nilai yang ketiga adalah nilai sikap. Nilai ini sering dianggap paling tinggi di dalam menerima kehilangan kita terhadap kreativitas, kehilangan pekerjaan, cinta kasih, manusia tetap bisa mencapai makna hidupnya melalui sikap dirinya terhadap apa yang sedang dialami. Bahkan manusia masih bisa bangkit dari musibah yang tidak dapat dielakkan lagi selama dia menyikapinya secara tepat. (Bastaman, 2007 : 46)

5. Harapan sebagai makna hidup

Menurut Bastaman, selain tiga ragam nilai yang dikemukakan Victor Frankl, ada nilai lain yang dapat menjadikan hidup ini menjadi bermakna, yaitu harapan (*hope*). Harapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau perubahan yang menguntungkan dikemudian hari. Harapan — sekalipun belum tentu menjadi kenyataan — memberikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan yang dapat menimbulkan semangat dan optimisme. Berbeda dengan orang tak memiliki harapan yang senantiasa dilanda kecemasan, keputusasaan dan apatisme, orang yang berpengharapan selalu menunjukkan sikap positif terhadap masa depan, penuh percaya diri, dan merasa optimis dapat meraih kehidupan yang lebih baik.

Pengharapan mengandung makna hidup karena adanya keyakinan akan terjadinya perubahan yang lebih baik, ketabahan menghadapi saat buruk saat ini dan sikap optimis menyongsong masa depan. Harapan mungkin sekedar impian, tetapi tak jarang impian itu menjadi kenyataan. Nilai kehidupan ini dinamakan nilai pengharapan (*hope*) (Bastaman, 2007 : 50).

6. Panca cara temuan makna

Panca cara temuan makna ini merupakan sebuah pelatihan singkat yang dicetuskan oleh H.D. Bastamn sebagai penyederhanaan atas logoanalisis temuan James C. Crumbaugh. Metode logoanalisis yang diajukan Crumbaugh yaitu *Self evaluation*, *Acting as if*, *Establishing an encounter (personal & spiritual)*, *Searching for meaningfull values*. Keempat metode tersebut

dimodifikasi menjadi lima ragam metode dan dinamakan “Panca Cara Temuan Makna”, yakni Pemahaman diri (sejalan dengan *Self evaluation*), bertindak positif (sejalan dengan *Acting as if*), pengakraban hubungan (sejalan dengan *Establishing an encounter*), pendalaman catur nilai (sejalan dengan *Eksploring human value for personal meaning*), ibadah (sejalan dengan *Establishing with higher being*). Penjelasan mengenai kelima metode ini sebagai berikut :

- a. Pemahaman diri : mengenali secara objektif kekuatan- kekuatan dan kelemahan- kelemahan diri sendiri. Baik yang masih merupakan potensi maupun yang sudah teraktualisasi, kemudian kekuatan- kekuatan itu dikembangkan dan ditingkatkan serta kelemahan- kelemahan dihambat dan dikurangi.
- b. Bertindak positif : mencoba menerapkan dan melaksanakan hal- hal yang dianggap baik dan bermanfaat dalam perilaku dan tindakan- tindakan nyata sehari- hari.
- c. Pengakraban hubungan : meningkatkan hubungan baik dengan pribadi- pribadi tertentu (masilnya anggota keluarga, teman, rekan kerja), sehingga masing- masing saling mempercayai, saling memerlukan satu dengan lainnya, serta saling membantu.
- d. Pendalaman catur nilai : berusaha untuk memahami dan memenuhi empat macam nilai yang merupakan sumber makna hidup, yaitu nilai kreatif (kerja, karya, mencipta); nilai penghayatan (kebenaran, keindahan, kasih, iman); nilai bersikap (menerima dan mengambil sikap

yang tepat terhadap derita yang tidak dapat dihindari lagi); nilai pengharapan (percaya adanya perubahan yang lebih baik di masa mendatang).

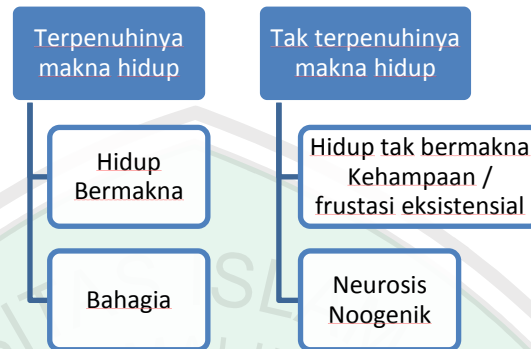
- e. Ibadah : berusaha memahami dan melaksanakan hal- hal yang diperintahkan Tuhan dan mencegah diri dari apa yang di larang-Nya. Ibadah yang khusyuk sering mendatangkan perasaan tentram dan tabah, sertamenimbulkan perasaan mantap seakan- akan mendapat bimbingan dan petunjuk-Nya dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.

Kelima metode tersebut tujuannya untuk menjajagi sumber makna hidup yang tersirat dari pengalaman pribadi, kehidupan sehari- hari dan lingkungan sekitarnya. Makna hidup ini apabila ditemukan dan berhasil dipenuhi diharapkan akan mendatngkan perasaan bermakna dan bahagia yang semuanya merupakan cerminan kepribadian yang sehat (Bastaman, 2007 : 154).

Ketidakmampuan untuk memenuhi hasrat untuk hidup bermakna, dapat mengakibatkan kehampaan atau penghayatan hidup tanpa makna (*meaningless*) dalam hidup seseorang. Walaupun penghayatan hidup tanpa makna ini bukan merupakan suatu penyakit, tetapi jika berangsur secara intensif dan berlarut- larut tanpa penyelesaian tuntas dapat menjelmakan sejenis gangguan *neurosis* baru yangditemukan Frankl, yaitu *Noogenik neurosis*. Bastaman mengemukakan skema penyederhanaan sebagai berikut :

Gambar 1

Proses pencarian makna hidup



Salah satu gejala yang ditimbulkan dari gangguan ini adalah perasaan hampa dan penuh keputusasaan serta merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Lingkungan dan keadaan diluar dirinya ditanggapi sebagai hal yang benar- benar membatasi dan serba menentukan dirinya, dan ia merasa tak berdaya menghadapinya. Sama sekali tak disadari bahwa dalam kondisi bagaimanapun seseorang sebenarnya masih dapat menentukan sendiri apa yang paling baik baginya. Tak jarang bahkan kelahiran dan kehadiran di dunia pun dipertanyakan : mengapa aku harus dilahirkan di dunia ini ?. Dalam hal itu tak jarang kelahirannya sendiri juga disesalinya. Sehubungan dengan itu sikapnya terhadap kematian justru ambivalen : di satu pihak ia merasa takut dan “tidak siap” mati, tetapi di lain pihak sering beranggapan bahwa bunuh diri merupakan jalan terbaik untuk keluar dari kehidupan yang serba hampa ini. (Bastaman, 1996 : 29)

7. Proses pencapaian makna hidup

Ada beberapa tahap penemuan makna hidup, yang terdiri dari lima kategori yakni sebagai berikut :

a) Tahap derita (peristiwa tragis, penghayatan tanpa makna)

Dalam tahap ini, individu berada dalam kondisi hidup yang tidak bermakna. Bisa jadi ada peristiwa tragis atau kondisi yang tidak menyenangkan.

b) Tahap penerimaan diri (pemahaman diri, pengubahan sikap)

Pada kondisi ini muncul kesadaran diri untuk menjadi lebih baik. Kesadaran ini biasanya muncul diakibatkan perenungan, hasil dari konsultasi, mendapat pandangan dari orang lain, hasil do'a dan ibadah, belajar dari pengalaman orang lain atau peristiwa- peristiwa tertentu yang secara dramatis selama kehidupannya.

c) Tahap penemuan makna hidup (penemuan makna dan penentuan makna hidup)

Individu sadar akan hal- hal yang sangat penting dalam kehidupannya yang kemudian diterapkan sebagai tujuan hidup. Hal- hal penting tersebut bisa berupa nilai- nilai kreatif seperti berkarya, nilai- nilai penghayatan seperti keindahan, keimanan, keyakinan dan nilai- nilai serta sikap yang tepat dalam menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan (Bastaman, 1996 : 134).

B. Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. ”Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta.berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnya bahwa kita berpandangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/ lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggungjawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan- badan penegak hukum serta anggota masyarakat (Moerti, 2010 : 112)

2. Hak dan Kewajiban korban

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :

- a) Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku
- b) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya
- c) Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut

- d) Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- f) Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
- g) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi
- h) Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum
- i) Korban berhak mempergunakan upaya hukum

Adapun kewajiban korban sebagai berikut :

- a) Korban tidak main hakim sendiri
- b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/ timbulnya korban lebih banyak lagi
- c) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain
- d) Korban wajib ikut serta membina pelaku
- e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi
- f) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
- g) Berkewajiban memberi kesempatan kepada untuk member kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya
- h) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan (Moerti, 2010 : 115).

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam *kamus besar bahasa Indonesia* (1988, h: 425) berarti:

- a) Perihal yang bersifat, berciri keras
- b) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
- c) Paksaan

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander (2003, 2) bahwa: *“in general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent. Is not violence.”*

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pengertian kekerasan menurut KUH Pidana dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu :

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam pasal 90 KUHP. Menurut pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut : jatuh sakit atau dapat luka yang tidak member harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/ mati kandungan seorang perempuan. (Rika, 2006 : 12)

2. Pengertian Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga adalah :

- 1) Suami, istri dan anak

- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf “a” karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (*Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tamgga :3*)

3. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

Setiap perbuatan pada seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tamgga : 2)

Menurut draft usulan Perbaikan atas Rancangan Undang- Undang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusukan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang dalam lingkup rumah tangga.

Dari dua definisi tersebut diatas terlihat untuk siapa undang- undang ini diberlakukan tidaklah semata- mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak- anak, melainkan juga laki- laki, baik dewasa maupun anak- anak. Hanya saja seama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan (Rika, 2006 : 18).

4. Teori Lingkaran Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terdapat teori lingkaran kekerasan untuk memahami mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau berupaya mempertahankan perkawinannya. Teori lingkaran kekerasan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekcoakan terus- menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya dan kadang- kadang disertai dengan kekerasan kecil. Namun, semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan. Kemudian pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekiki, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasaan

ini dapat berhenti kalau si perempuan pergi dari rumah atau si laki- laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki- laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan meakukannya lagi. Bahkan tidak jarang laki- laki sepenuhnya menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi tahap kedua munculnya ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin- menjalin sepanjang waktu (Rika, 2006 : 32). Untuk lebih jelasnya, digambarkan pada skema berikut :

Gambar 2
Siklus kekerasan dalam rumah tangga



5. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :

- a) Kekerasan Fisik
 - 1) Pembunuhan
 - 2) Penganiayaan
 - 3) Perkosaan
- b) Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti :
 - 1) Penghinaan
 - 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
 - 3) Melarang istri bergaul
 - 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
 - 5) Akan menceraikan
 - 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
- c) Kekerasan Seksual, meliputi :
 - 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
 - 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya

d) Kekerasan Ekonomi, berupa :

- 1) Tidak memberi nafkah pada istri
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya.

Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena dirinya tidak mampu untuk mengatasi persoalannya.

- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota lainnya.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tindak kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik karena dalam kenyataannya dapat terjadi kekerasan psikis dan fisik, terjadi bersama-sama. (Moerti, 2010 : 80)

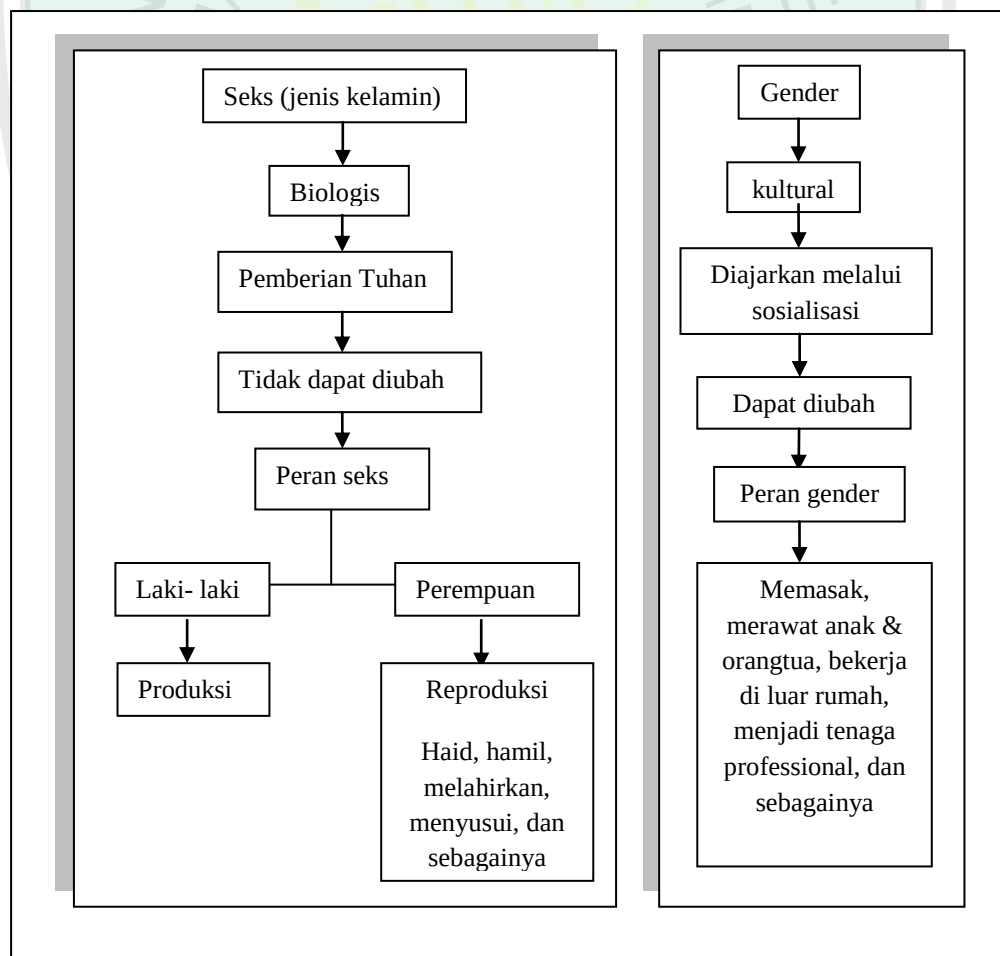
D. Ketidakadilan Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris "*gender*". Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan *sex* antara dan *gender*. Seringkali gender dipersamakan

dengan seks (jenis kelamin laki- laki dan perempuan) (Riant, 2008 : 1). Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki- laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour, 1999 : 7). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut ini.

Gambar 3
Perbedaan seks dan gender



Gender adalah suatu konstruksi bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideology, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal tersebut bisa terdapat pada laki-laki maupun pada perempuan (Riant, 2008 : 8).

2. Bentuk Ketidakadilan Gender

a. Marginalisasi

Marginalisasi perempuan merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah. Proses pemiskinan itu dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Dalam keluarga, kebutuhan yang paling diutamakan adalah kebutuhan suami yang merupakan pemimpin keluarga, sementara kepentingan istri di keduakan (Mufidah, 2003 : 76).

b. Subordinasi

Subordinasi adalah penempatan salah satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara (Mufidah, 2009 : 8). Pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan bahwa perempuan itu tidak mampu berpikir rasional, tindakannya selalu berdasarkan emosional, lemah, tidak bisa

mandiri, dan lain- lainnya menyebabkan penempatan perempuan dalam peran- peran yang dianggap kurang penting (Mufidah, 2003 : 77).

c. Stereotype

Stereotype adalah pelabelan terhadap jenis kelamin laki- laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga menimbulkan masalah (Mufidah, 2009 : 7). Pelabelan ini terjadi disebabkan karena adanya argumen bahwa makhluk kuat, rasional, jantan dan perkasa diibaratkan kaum laki- laki sementara perempuan dianggap makhluk lembut, cantik, emosional serta bernaluri keibuan. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan rumah, kemudian membatasi peluang mereka untuk bekerja diluar rumah bahkan menjadi pemimpin. Bentuk dari stereotype ini seperti dalam kasus pemerkosaan yang dikaitkan dengan tindakan perempuan sendiri yang suka bersolek sehingga menarik perhatian lawan jenis (Mufidah, 2003 : 52).

d. Kekerasan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindak Kekerasan terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomis dan seksual. Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor termasuk salah satunya yaitu anggapan bahwa laki- laki pemegang supermasi dan dominasi terhadap berbagai sector kehidupan. Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut (Mufidah, 2003 : 79).

e. Beban kerja

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya ia berhak untuk diatur oleh suaminya sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan seolah-olah identik dengan dirinya (Mufidah, 2003 : 79). Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain, peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbunyahnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya pekerjaan domestik (Mansour, 1999 : 76).

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni : Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi justru terjadi karena stereotype tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum

perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri (Mansour, 1999 : 12). Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotype dan beban kerja tersebut terjadi di pelbagai tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, adat istiadat dan di lingkungan rumah tangga (Mansour, 1999 : 22).

E. Kekerasan terhadap Perempuan

1. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Deklarasi tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan, yang telah diakui pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan ; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena- mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.” (Munandar, 2010 : 60)

Dokumen rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan menggunakan definisi kerja sebagai berikut :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap

hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan di sepanjang hidupnya baik secara fisik, seksual, atau psikis, termasuk ancaman perbuatan terdapat, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara”.

Dengan demikian, kekerasan tidak saja berupa hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga menyangkut psikis, ekonomis, dan sebagainya. Kekerasan juga terjadi pada relasi personal, relasi kerja, relasi masyarakat, dan pada situasi konflik. Namun, kekerasan banyak terjadi di dalam rumah tangga yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (Mufidah, 2003 : 90).

2. Faktor Determinan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Awam sering menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena perempuan secara psikologis dan sosiologis berada pada sisi marjinal yang membuatnya menjadi rawan untuk menjadi korban tindak kekerasan dari kaum yang lebih memiliki kekuasaan dan kendali. Dari hasil survey Straus et. al tahun 1980 (dalam Ochberg, 1988), perempuan diposisikan berpribadi *masochis* (“menawarkan” diri untuk menjadi korban kekerasan), memiliki rasa harga diri yang rendah (*low self-esteem*), dihantui sindroma ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga cenderung mudah menjadi korban berulang kali. Mezey dan Stanko (dalam Abel Kathryn et. al, 1996) menyebutkan kondisi *fear of crime* pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi

pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya. *Fear of crime* ini biasanya dicerminkan menjadi *fear of ripe*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi suram (dark figure) yang menggambarkan citra bahwa menjadi kesalahan kaum perempuan mengapa ia begitu lemah sehingga “patut” menjadi korban. Browne (1993; dalam Paludi, 1998), lebih jauh menemukan bahwa ada beberapa alasan lain mengapa perempuan selalu berada relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena :

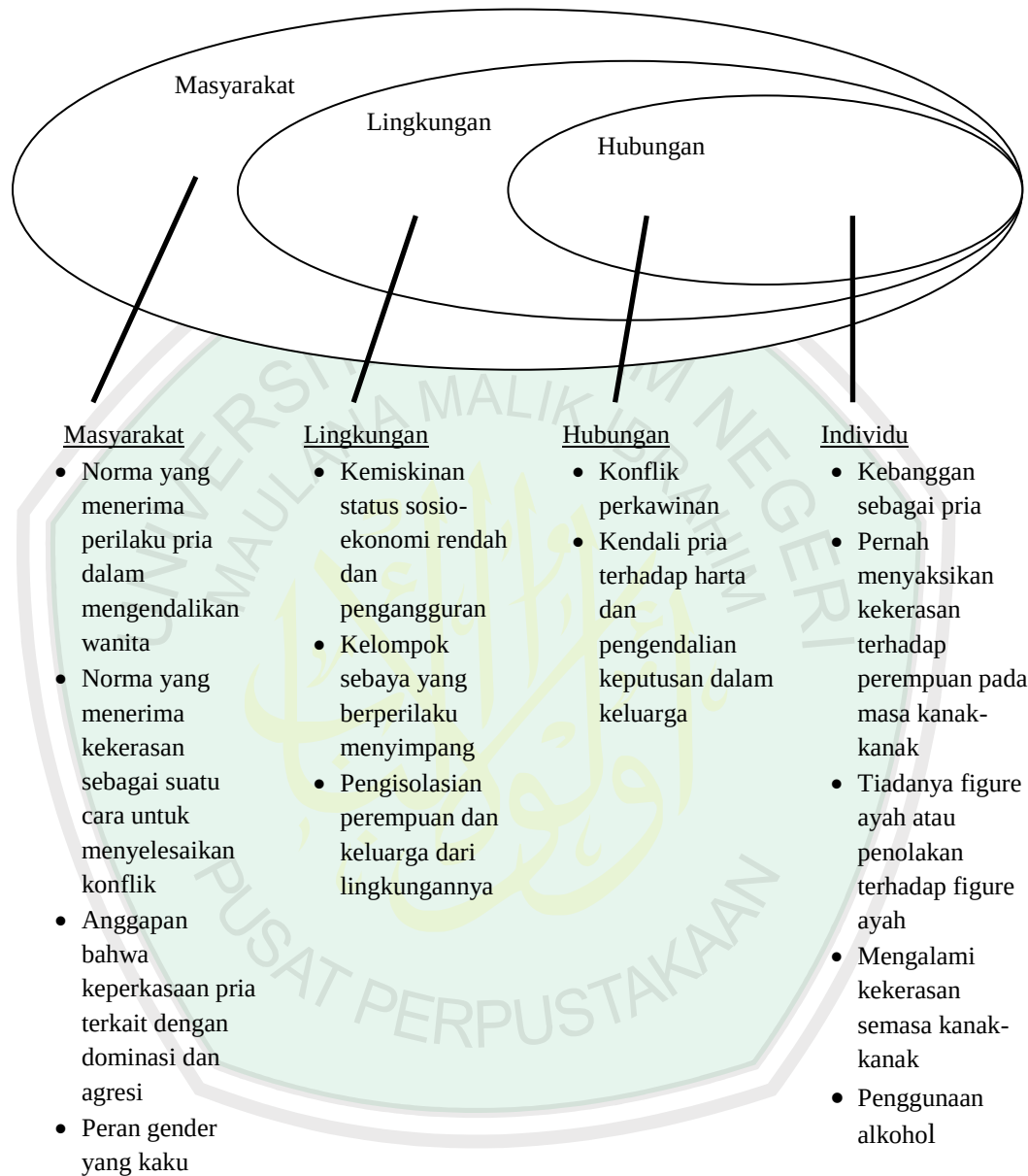
- a. Ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak- anak bila ia meninggalkan rumah
- b. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak
- c. Ketergantungan nafkah
- d. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan/ rumah tangga
- e. Sangat mencintai pasangan
- f. Pasangan tidak selalu bertindak kasar/ mengancam

Ditinjau dari segi si pelaku maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya “proses belajar yang salah” dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi yang keliru akan tekanan/ stress yang dialami di lingkungan keluarga. Namun Stark & Flitcraft (1987; dalam Orchberg, 1988) menerangkan bahwa konflik akan peran perempuan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam terjadinya tindak kekerasan daripada skor riwayat keluarga atau riwayat kepribadian si pelaku.

Terlepas dari sisi kepribadian perempuan yang lemah dan dianggap sebagai faktor resiko seperti digambarkan diatas, faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks (Sherr & Lawrence, 2000). Hal ini timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan politis seperti riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata, namun dipengaruhi pula oleh faktor resiko dan faktor protektif (Departemen Kesehatan RI, 2000). Ketimpangan gender merupakan pula faktor penyebab munculnya suasana psikologis dan sosiologis khusus yang menempatkan perempuan juga pada posisi yang rawan dan marjinal. Budaya yang meyakini persepsi keperkasaaan laki- laki dan dominasi kekuasaan dan kendali terhadap perempuan, cenderung lebih kuat mendorong prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Gambar berikut menunjukkan kompleksitas faktor determinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang perlu dipahami agar dapat melakukan penanganan yang tepat (Departemen Kesehatan RI, 2000, dari sumber Heise, L.L. *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*. Sage Publications Inc., 1998

Gambar 4
Kerangka ekologis faktor pengaruh terjadinya kekerasan oleh pasangan



Selain gambaran faktor determinan diatas, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathul Djannah DKK menyatakan secara sederhana, faktor- faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap istri dapat dikemukakan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami- istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.

b. Faktor internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley Richard D. dan Levy C. dalam Fathul Jannah DKK menyatakan bahwa kekerasan laki- laki terhadap perempuan dikarenakan :

- 1) Sakit mental;
- 2) Pecandu alcohol dan obat bius;
- 3) Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- 4) Kurangnya komunikasi;
- 5) Penyelewengan seks;
- 6) Citra diri yang rendah;
- 7) Frustrasi;
- 8) Perubahan situasi dan kondisi;

- 9) Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keluarga dari keluarga atau orang tua)(Fathul Djannah DKK, 2002 : 16).

F. Kebermaknaan Hidup pada Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fathul Djannah DKK yang berjudul “Kekerasan terhadap Istri” menyatakan bahwa ada beberapa contoh mengenai reaksi dan sikap korban dalam menghadapi kekerasan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pertama, reaksi emosional, yang kemudian dibagi kepada sikap menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan suami; dan kedua, reaksi tindakan, seperti mengajak suami berdiskusi, meminta pertolongan, meninggalkan rumah atau melapor ke polisi. Selain reaksi dan sikap korban dalam menghadapi kekerasan, dalam penelitian tersebut juga menggambarkan sikap dan reaksi korban dalam upaya penyelesaian masalah kekerasan secara keseluruhan dikaitkan dengan kondisi keutuhan perkawinan korban. Reaksi ini diklasifikasikan pada : (1) pasrah terhadap keadaan diri dengan membiarkan semua terjadi dan bertahan dalam perkawinan; (2) berinisiatif mencari penyelesaian masalah dan mempertahankan perkawinan; (3) melawan dengan mengajukan gugatan dan mengakhiri perkawinan.

Dari tujuh responden, hanya tiga orang yang akhirnya mengakhiri perkawinannya. Empat orang lainnya setelah beberapa kali meminta cerai namun tidak di izinkan pada akhirnya bertahan dalam perkawinan mereka secara pasrah

dan cuek. Selebihnya bersikap mempertahankan perkawinannya sambil berusaha dengan berbagai cara untuk mengubah keadaan sifat suaminya dan mencari jalan keluar setiap kali suaminya melakukan kekerasan, baik dengan mengalah, membujuk suami, maupun mengikuti kemauan suami.

Responden yang mengkhiri perkawinannya mengalami semua jenis kekerasan dan secara terus menerus. Selain itu, responden telah melewati waktu yang cukup lama dalam kekerasan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Kondisi lain yang mendukung responden mampu mengambil keputusan cerai adalah persetujuan atau dukungan dari anak-anak.

Keputusan cerai oleh korban kekerasan pada umumnya bukanlah tindakan tiba-tiba, melainkan sudah melalui proses psikologis. Proses tersebut meliputi mengadakan penolakan atau perlawanan akan keadaan kekerasan yang dialami, lalu menyalahkan diri sendiri, kemudian melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan, dan akhirnya menerima dan pasrah dengan keadaan dirinya dan mendapatkan kesadaran bahwa keadaan tidak mungkin berubah. Tahap terakhir ini menimbulkan dua kemungkinan : pertama, merupakan awal dari pembebasan dan pencapaian orientasi baru kehidupan korban sekaligus penyembuhan secara psikologis dengan cara melepaskan diri dari perkawinan (cerai), dan kedua, yang menimbulkan sikap kebal, hampa, dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Korban yang mengalami hal ini tetap bertahan dalam perkawinan sambil mengarahkan perhatian pada hal-hal lain, seperti pada anak atau kegiatan lain (Fathul, 2002 : 116).

Sikap istri dalam menghadapi situasi dalam kekerasan akan mempengaruhi keberlangsungan hidup rumah tangganya. Sebagian istri yang cenderung mentolelir dan menerima kekerasan yang mereka alami akan memberikan peluang pada kekerasan untuk terjadi kembali. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan istri terhadap pencapaian makna hidupnya. Makna hidup merupakan pandangan subjektif individu tentang pengertian hidupnya. Bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya dapat menjadikan sebuah nilai bagi dirinya. Dalam setiap kehidupan manusia akan terdapat masa-masa sulit yang penuh permasalahan. Seseorang yang mempunyai target hidup akan berusaha menyelesaikan permasalahannya dan berusaha keluar dan terbebas dari jeratan masalahnya.

Bila dikaitkan dengan kekerasan terhadap istri, situasi yang dialami merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan polemik. Sebagian istri menganggap perlakuan tersebut sebagai sebuah hal yang menyakitkan atau penderitaan. Kebermaknaan hidup seseorang dapat digambarkan dari bagaimana orang tersebut menyikapi penderitaan. Seseorang dikatakan telah mencapai makna hidup jika ia telah berhasil keluar dari penderitaan.

G. Kebermaknaan Hidup dalam Perspektif Islam

Manusia hidup di dunia ini dibekali dengan Al-Quran dan hadist sebagai pedoman menjalani kehidupan, dalam Al-Quran dijelaskan seseorang tidak hanya hidup di dunia ini saja melainkan ada kehidupan setelah kematian yaitu kehidupan yang kekal diakhirat sedangkan hidup di dunia ini hanyalah sementara untuk itu

ketika kita membahas mengenai tujuan hidup dalam agama Islam hakikinya yaitu kehidupan akhirat. Hidup didunia hanyalah tempat persinggahan untuk mencari bekal diakhirat kelak, sehingga manusia yang memiliki kehidupan bermakna dalam agama Islam adalah mereka yang tahu tujuan diciptakannya, dalam Al-Quran surat Ad- Dzaariyat [51]: 56 dijelaskan bahwasannya tujuan diciptakannya manusia ialah untuk beribadah :

لِيَعْبُدُونِي ۚ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ مَآ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dan surat Al-Baqarah[2] : 21 :

تَتَّقُونَ لِأَعْلَكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ ۚ الَّذِي رَبُّكُمْ أَعْبُدُوا ۚ وَالنَّاسُ يَتَأْتِيهَا

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”

Untuk itu dalam mencapai kehidupan yang penuh makna manusia harus berlomba-lomba beribadah, namun dalam perjalanan hidup terkadang Allah SWT biasanya memberikan ujian pada hambanya karena hidup adalah ujian. Tujuannya untuk menguji iman atau kepercayaan hambanya ini terhadap janji kehidupan yang lebih baik diakhirat nanti apabila dia mau beribadah pada-Nya. Hal ini untuk melihat apakah orang tersebut mampu menghadapinya dengan tabah atau tidak hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al- Baqarah [2] : 155-156 sebagai berikut :

وَبَشِّرِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِّنْ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِّنْ شَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
 ١٥٦ رَّاجِعُونَ إِلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ قَالُوا مُصِيبَةٌ أَصَابَتْهُمْ إِذَا الَّذِينَ ١٥٥ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(155) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"(156).

Allah juga menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik dari pada kehidupan didunia, yang akan dicapai setelah menjalani kehidupan didunia yang penuh dengan rintangan dan ujian hal ini dijanjikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali 'Imran [3] : 14 :

١٤ أَلَذَّهَبٍ مِّنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِّنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ النَّاسِ زِينِ
 عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ مَتَّعَ ذَلِكَ وَالْحَرِثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَةِ
 ١٥ الْمَاءِ حَسَنٍ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dijelaskan juga dalam surat Adh Dhuha [93] : 4 sebagai berikut :

٩٣ الْأُولَىٰ مِّنْ لَّكَ خَيْرٌ وَلَا خِرَةٌ

Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

Dalam memaknai kehidupan di dunia ini Islam juga menegaskan bahwa hidup didunia adalah sementara tempat bersenang-senang sehingga manusia tidak

boleh terlena dengan kehidupan didunia hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al Mu'min [40] : 39:

﴿الْقَرَارِدَ أَهَىٰ الْأَخْرَءَ وَإِن مَتَّعَ الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ هٰذِهِ إِنَّمَا يَفْقَهُمُ

Hai kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.

Dijelaskan juga dalam surat Al Anbiyaa [21] : 35, yaitu :

﴿تُرْجَعُونَ إِلَىٰ آفَتَنَّا وَالْخَيْرِ بِالشَّرِّ لَوْنُكُمْ الْمَوْتَ ذَآئِقَةُ نَفْسٍ كُلِّ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya makna hidup dapat dicapai apabila seseorang mengetahui arti kehidupan itu sendiri, dari ayat-ayat diatas diketahui bahwa hidup didunia adalah sementara tempat untuk mempersiapkan bekal dengan ibadah, karena Allah menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik dan kekal yaitu kehidupan di akhirat. Hidup didunia yaitu untuk menguji manusia baik dengan kesengsaraan dan cobaan ataupun dengan kekayaan dan kesenangan, dan mereka yang tidak terlena dengan kehidupan didunialah yang kelak dijanjikan oleh Allah SWT mendapatkan surga.

Pada dasarnya untuk mencapai hidup yang bermakna diperlukan adanya penerimaan diri atas penderitaan yang dialaminya dalam Islam disebut dengan ujian untuk kemudian diambil hikmahnya dan dijadikan motivasi dalam kehidupan itu sendiri, namun ketika seseorang merasa tidak sanggup menghadapi penderitaan atau masalah yang dihadapi pemikiran untuk mengakhiri kehidupan

sebagai jalan keluar dari masalah tersebut akan muncul, disini individu bebas memilih atau menentukan untuk bertahan dan menemukan makna hidupnya sebagai kompensasinya ataupun menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

H. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Dalam realitas sosial budaya selama ini, perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan sebagaimana laki-laki. Kaum perempuan masih disubordinasi dan dipinggirkan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi surga dunia, justru sebaliknya, menjadi neraka dunia bagi kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena sejak awal keluarga sudah menjadi tempat yang melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari beban berganda (*multiple burden*), kekerasan fisik, psikologis, ekonomis, sampai kekerasan seksual. Suami yang selayaknya melindungi isteri dan anak-anak dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan, justru menjadi malaikat maut yang siap mencabik kehidupan mereka dengan berbagai tindak kekerasan.

Al-Quran dan Hadist Nabi SAW sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum muslimin telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan, dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surat yang tersebar.

Membaca struktur sosial budaya bangsa Arab pada waktu Al-Quran diturunkan dan pada waktu Nabi Hadir, wacana dan aturan menyangkut soal-

soal perempuan yang disampaikan kedua sumber ini menunjukkan dengan jelas adanya proses- proses transformasi sosial budaya yang sangat progresif. Umar bin Khattab, khalifah kedua, sempat memberikan komentar yang mengesankan keterkejutan ketika membaca teks- teks suci Islam yang transformatif itu. Ia mengatakan : *“ketika jahiliyah, kami sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan, tetapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut-nyebut mereka, kami baru menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.”*

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada dibawah subordinasi laki-laki, lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan, tetapi juga ditindas selalu mendapatkan tindak kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Pandangan masyarakat seperti ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat An- Nahl [16]: 58-59,

بِهِ بُشِّرَ مَا سُوِّءَ مِنَ الْقَوْمِ مِنِّي وَرَى ۖ كَظِيمٌ ۚ وَهُوَ مُسَوِّدٌ ۚ وَجْهُهُ ظَلَّ بِالْأُتَى أَحَدُهُمْ بُشْرًا ۚ وَإِذَا
تَحْكُمُونَ مَا سَاءَ إِلَّا التُّرَابُ فِي يَدَيْهِ ۚ وَهُوَ عَلَى أَيْمُسْكَرٍ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (59)”. Kemudian dipertegas lagi dalam Al-Quran surat At- Takwir [81]: 8-9,

فَتِلْكَ ذُنُبُ بَيٍّ ۖ سِيلَتِ الْمَوْتُ رَدَّةً ۚ وَإِذَا

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (8) karena dosa apakah dia dibunuh (9)”.

Atas nama kebudayaan, sejak awal kehidupannya penikmatan seks

perempuan sengaja direduksi, karena dia dipaksa untuk melakukan proses

pemotongan clitoris atau bahkan bibir kecil vagina : mutilasi genital (khitan). Ini merupakan upaya penindasan atas hak penikmatan seksual mereka. Atas nama kebudayaan dan tradisi, kaum perempuan Arab dipaksa untuk menjadi budak, termasuk di dalamnya budak nafsu kaum laki- laki.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum [30]: 21,

فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا زَوْجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنَّىٰ آيَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (21)”.

Islam mengajarkan kaum laki- laki dan kaum perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi. Al-Quran memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki- laki : “...wa lahunna mitslul ladzii ‘alaihinna bil ma’ruuf...” (...dan mereka [para perempuan] mempunyai hal seimbang kewajibannya menurut cara yang patut...) (QS. Al-Baqarah [2] : 228). (Munandar, 2010 : 108)

Dalam realitas kaum muslimin sampai hari ini posisi perempuan masih lemah. Banyak pandangan kaum muslimin yang kurang memberikan responsi atas gagasan dan arah yang dikehendaki oleh Islam. Arah itu adalah penghargaan terhadap perempuan dan menempatkannya setara dengan kaum laki- laki dalam kehidupan sosial. Mayoritas penafsir teks- teks otoritas Al-Quran dan Sunnah

masih tetap konservatif dengan menyatakan bahwa kaum perempuan memang diciptakan Tuhan dalam posisi di bawah laki-laki.

Contoh konsep dalam ajaran agama Islam yang bisa dipakai untuk membenarkan kekerasan atau menyudutkan perempuan adalah *nusyuz*. *Nusyuz* berarti kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya sebagai hal yang mengganggu stabilitas keluarga. Konteks ini merujuk pada Al-Quran surat An-Nisaa [4] : 34,

لَا حَرَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَضْرِبُوا نِسَاءَهُمْ كَمَا يَضْرِبُ الرَّجُلُ بَنِيَهُ وَنِصْفَ مَا يَضْرِبُ الرَّجُلُ بَنِيَهُ فَإِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ لَعِنْدَهُ جَزَاءٌ كَبِيرٌ ۖ فَالْأَمْرُ بِالنُّسُوزِ ۚ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قَبْلَتْ فَالْأَمْرُ
كَبِيرٌ أَعْلَى كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِمْ تَبْغُوا فَلَا أَطَعْتُمْ فَإِنْ أَضْرِبُوا نِسَاءَهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ ظُلْمٌ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ لَعِنْدَهُ جَزَاءٌ كَبِيرٌ ۚ فَالْأَمْرُ بِالنُّسُوزِ ۚ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قَبْلَتْ فَالْأَمْرُ

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (34)”

Secara sekilas, ayat ini membolehkan suami untuk memukuli isterinya apabila tidak mentaati perintah suami. Kedurhakaan secara teknis bermakna ketidaktaatan isteri terhadap kebutuhan seksualitas suaminya dalam hubungan perkawinan. Misalnya, hadist Nabi yang mengatakan “Jika suami mengajak isterinya untuk bersetubuh, lalu isteri menolak dan membuat suaminya marah, maka isteri tersebut akan dilaknat malaikat sampai pagi”. Wahbah al-Zuhaili (Husein Muhammad dalam Syafiq Hasyim, ed., 1999) menyebutkan bahwa *nusyuz* dalam relasi seksual terjadi ketika isteri disibukkan dengan urusan yang

menjadi kewajibannya atau dibayang- bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami.

Atas dasar itu, penolakan perempuan mempunyai alasan yang jelas dan tidak dapat dikenakan pemukulan seperti dalam ayat diatas. Pemukulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah menasihati dan pisah ranjang. Jika memang harus dilakukan, pemukulan suami bersifat mendidik (Al-Uwayyid, 2002), tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

Legitimasi teks atas superioritas laki- laki membawa implikasi- implikasi lebih lanjut pada posisi perempuan yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki- laki. Hal ini pada giirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan atas nama kebenaran agama. Pemahaman terhadap teks- teks keagamaan seperti itu peru diluruskan, karena bila tidak, maka akan memberikan kesan kontradiktif dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia. Dalam persoalan ini, teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan dibawah teks- teks lainnya yang lebih spesifik atau yang lebih praktis.

Mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan ? ada beberapa kemungkinan jawaban : (1) karena kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks secara harfiah ; (2) karena cara atau merode penafsiran yang parsial atau tidak utuh, secara sepotong- potong, sebagian atau separuh dari keseluruhan teks; (3) karena seringkali didasari dan

dikuatkan oleh hadist- hadist *dho'if* atau bahkan hadist hadist palsu (*maudhu'*) atau lebih *israiliyyat*.

Tiga kemungkinan diatas, pada akhirnya terakumulasi daam interpretasi dan sering kali kurang memperhatikan sosiokultural di mana dan kapan firman itu diturunkan, atau disebut dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Salah satu dari sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi kuat dan efektif adalah karena adanya dukungan tradisi atau kultur patriarki yang hegemonik (Munandar, 2010 : 110).